



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 6 Januari 2021

Nomor : 880/275/BKPSDM.PK2PA.02/I/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Perihal : Penegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya
di -
PALANGKA RAYA

Dalam rangka penegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka diminta kepada Kepala Badan/Dinas/Kepala Sekolah/Camat/Lurah/UPTD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyampaikan Rekapitulasi Daftar Hadir Absensi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, paling lambat minggu pertama setiap bulan berikutnya kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya, Up. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Penegakkan Disiplin Aparatur, kontak person HP. 081349145636 atau melalui email: disiplin.kotapalangkaraya@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Hj. UMI MASTIKAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya.